



PUTUSAN
Nomor 847/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmasyah Pgl Man Bin Amir Rosen Alm
2. Tempat lahir : Pariaman
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/10 Oktober 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Stop Dam No. 40 A Kel.Gantiang Parak Gadang
Kec. Padang Timur Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Jahit / Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 847/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DARMASYAH Pgl MAN Bin AMIR ROSEN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal **303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMASYAH Pgl MAN Bin AMIR ROSEN (Alm)** dengan pidana penjara selama () bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor pasangan togel
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DARMASYAH Pgl MAN Bin AMIR ROSEN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kedai Gosok baju Padang Teater Fase I Pasae Raya Padang Kel. Kapung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang.atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tertentu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa yang berada di Padang Teater Fase I Pasar Raya Padang Kel Kampung Jao Kec Padang Barat Kota Padang, Pgl Aji, Pgl Roni menemui terdakwa untuk memasang nomor togel kepada terdakwa dimana Pgl Aji, Pgl Roni menyerahkan kertas kecil yang berisi nomor pasangan togel kepada terdakwa dan menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa. Sekira Pukul 16.00 Wib datang Pgl ERI (DPO) ke warung terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyetorkan nomor pasangan togel tersebut kepada Pgl ERI (DPO).

----- Bahwa Pukul 16.15 Wib datang Pgl ERI BUKU ke warung terdakwa untuk memasang nomor togel putaran Hongkong dengan nomor pasangan 08, 80, 53, 35 X 3000, 6254, 254, 54, 45, 38, 83 X 3000, dengan total Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Pgl AS GAEK memasang nomor togel kepada terdakwa dengan mengirimkan SMS dengan nomor pasangan togelnya 1460, 460 x 3000, 60 x 6000, 06, 14, 41 x 4000 dengan total pembelian Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah).

----- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah

untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan di kali 2 (dua) apabila pasangan bertambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

----- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel setiap terdakwa menjual nomor togel adalah sekira Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ketika ada pembeli yang nomor pasangannya keluar, yang mana terdakwa di beri uang basa basi sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg



ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DARMASYAH Pgl MAN Bin AMIR ROSEN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kedai Gosok baju Padang Teater Fase I Pasae Raya Padang Kel. Kapung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

----- Berawal pada pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa yang berada di Padang Teater Fase I Pasar Raya Padang Kel Kampung Jao Kec Padang Barat Kota Padang, Pgl Aji, Pgl Roni menemui terdakwa untuk memasang nomor togel kepada terdakwa dimana Pgl Aji, Pgl Roni menyerahkan kertas kecil yang berisi nomor pasangan togel kepada terdakwa dan menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa. Sekira Pukul 16.00 Wib datang Pgl ERI (DPO) ke warung terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyetorkan nomor pasangan togel tersebut kepada Pgl ERI (DPO).

----- Bahwa Pukul 16.15 Wib datang Pgl ERI BUKU ke warung terdakwa untuk memasang nomor togel putaran Hongkong dengan nomor pasangan 08, 80, 53, 35 X 3000, 6254, 254, 54, 45, 38, 83 X 3000, dengan total Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Pgl AS GAEK memasang nomor togel kepada terdakwa dengan mengirimkan SMS dengan nomor pasangan togelnya 1460, 460 x 3000, 60 x 6000, 06, 14, 41 x 4000 dengan total pembelian Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah).

----- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah

untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan di kali 2 (dua) apabila pasangan bertambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

----- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel setiap terdakwa menjual nomor togel adalah sekira Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ketika ada pembeli yang nomor pasangannya keluar, yang mana terdakwa di beri uang basa basi sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg



untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ARIF RAHMAN Pgl ARIF:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib, bertempat di Kedai Gosok baju Padang Teater Fase I Pasae Raya Padang Kel. Kapung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Bahwa ketika saksi sedang berada di gedung Padang Teater Fase I Pasar Raya Padang Kel Kampung Jao Kec Padang Barat Kota Padang dan lewat di kedai gisok baju milik terdakwa kemudian tiba-tiba saksi melihat Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual nomor togel, kemudian Polisi meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang di amankan polisi dari tangan terdakwa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tersebut bermain dan menjual nomor togel tersebut sejak 1 (bulan) bulan yang lalu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel yaitu dengan cara pembeli menuliskan mengirimkan nomor pasangan ke sebuah kertas kecil dan menyerahkan kertas kecil tersebut beserta uang pasangannya kepada terdakwa dan ada juga pembeli nomor togel mengirimkan nomor pasangan togelnya melalui pesan SMS ke nomor handphone terdakwa.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih, 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor pasangan togel adalah barang bukti yang diamankan Polisi sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi WAHYU ILLAHI:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib, bertempat di Kedai

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gosok baju Padang Teater Fase I Pasae Raya Padang Kel. Kapung Jao
Kec. Padang Barat Kota Padang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekan-rekan saksi lainnya dari anggota Satreskrim Polresta Padang.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel di kedai gosok baju miliknya selanjutnya Saksi bersama dan tim langsung berangkat langsung mengamankan terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih, 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor pasangan togel yang digunakan terdakwa sebagai alat bantu untuk bermain judi togel.
- Bahwa terdakwa menjual Nomor pasangan togel dan uang hasil hasil penjualan nomor togel pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 16.30 Wib yang bertempat di kedai gosok baju miliknya tersebut akan di setorkan oleh terdakwa kepada Pgl ERI (DPO).
- Bahwa Orang yang sudah membeli nomor togel kepada terdakwa untuk putaran Singapura Pgl AJI, Pgl RONI, untuk putaran Hongkong orang yang sudah membeli nomor togel kepada terdakwa adalah Pgl ERI BUKU, dengan nomor pasangan 08, 80, 53, 35 X 3000, 6254, 254, 54, 45, 38, 83 X 3000, dengan total biaya pembelian Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), Kemudian Pgl AS GAEK dengan mengirimkan SMS nomor pasangan togelnya kepada Pgl MAN, yaitu dengan nomor pasngan 1460, 460 x 3000, 60 x 6000, 06, 14, 41 x 4000 dengan total pembelian Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu

- 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor pasangan togel
- 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna putih;
- uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian yaitu menjual nomor *togel* yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib, bertempat di Kedai Gosok baju Padang Teater Fase I Pasae Raya Padang Kel. Kapung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Bahwa Sdr. Aji dan Sdr. Roni menemui Terdakwa untuk memasang nomor *togel* kepada Terdakwa dimana Sdr. Aji dan Sdr. Roni menyerahkan kertas kecil yang berisi nomor pasangan *togel* kepada Terdakwa dan menyerahkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian nomor *togel* kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor pasangan *togel* tersebut kepada Sdr. ERI (DPO).

- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan di kali 2 (dua) apabila pasangan bertambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan nomor *togel* setiap Terdakwa menjual nomor togel adalah sekira Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ketika ada pembeli yang nomor pasangannya keluar, yang mana Terdakwa di beri uang basa basi sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;
- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut terdakwa adakan tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian yaitu menjual nomor *togel* yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib, bertempat di Kedai Gosok baju Padang Teater Fase I Pasae Raya Padang Kel. Kapung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Bahwa Sdr. Aji dan Sdr. Roni menemui Terdakwa untuk memasang nomor *togel* kepada Terdakwa dimana Sdr. Aji dan Sdr. Roni menyerahkan kertas kecil yang berisi nomor pasangan *togel* kepada Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian nomor *togel* kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor pasangan *togel* tersebut kepada Sdr. ERI (DPO).
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 2.000.000,-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua Juta Rupiah) dan di kali 2 (dua) apabila pasangan bertambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan nomor *togel* setiap Terdakwa menjual nomor togel adalah sekira Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ketika ada pembeli yang nomor pasangannya keluar, yang mana Terdakwa di beri uang basa basi sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;
- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut terdakwa adakan tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara";

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Darmasyah Pgl Man Bin Amir Rosen Alm yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu poin dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian yaitu menjual nomor *togel* yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib, bertempat di Kedai Gosok baju Padang Teater Fase I Pasae Raya Padang Kel. Kapung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Bahwa Sdr. Aji dan Sdr. Roni menemui Terdakwa untuk memasang nomor *togel* kepada Terdakwa dimana Sdr. Aji dan Sdr. Roni menyerahkan kertas kecil yang berisi nomor pasangan *togel* kepada Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian nomor *togel* kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor pasangan *togel* tersebut kepada Sdr. ERI (DPO).
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) angka pasangan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapat hadiah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan di kali 2 (dua) apabila pasangan bertambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan nomor *togel* setiap Terdakwa menjual nomor togel adalah sekira Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ketika ada pembeli yang nomor pasangannya keluar, yang mana Terdakwa di beri uang basa basi sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;
- Bahwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.;

Dari uraian di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sedemikian rupa dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi Maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor pasangan togel;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna putih;

Oleh karna merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Oleh karna merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut namun masih mempunyai nilai ekonomis, sebagai efek jera bagi Terdakwa maka statusnya haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Darmasyah Pgl Man Bin Amir Rosen Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan untuk permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 5 (lima) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor pasangan togel
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh YULIZAR, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh VONI AMEDIA PUTRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Terdakwa secara melalui *video teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

YULIZAR, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2022/PN.Pdg